



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR 45 /Kpts/KPU-Wng-012329512/2010**

TENTANG

**PENETAPAN RUMAH SAKIT TEMPAT PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KESEHATAN
BAGI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2010**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI,

- Menimbang :**
- a bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 huruf e dan Pasal 65 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - b bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (1) huruf e, ayat (2) huruf b dan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008;
 - c bahwa dengan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, agar pelaksanaan pemeriksaan kesehatan bagi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010 dapat berjalan dengan baik, tertib, aman, lancar, lebih berdaya guna dan berhasil guna, maka dipandang perlu menunjuk Rumah Sakit Tempat Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan bagi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri ;
 - d bahwa dengan pertimbangan sebagaimana huruf a,b dan c , maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri tentang Penetapan Rumah Sakit Tempat Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan bagi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010.
- Mengingat :**
- 1 Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) ;
 - 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Undang-Undang nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

- 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
- 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
- 6 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
- 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4986) :
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
- 9 Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 tahun 2008, dan terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 ;
- 10 Peraturan KPU Nomor 06 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota , sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 tahun 2008 ;
- 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum ;
- 12 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 43 Tahun 2009 ;
- 13 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
- 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 ;
- 15 Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 50 tahun 2009 tentang Standarisasi Indeks Belanja Kabupaten Wonogiri tahun 2010 (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 300 Tahun 2009) ;
- 16 Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2010 ;

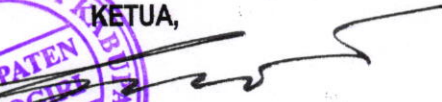
- 17 Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2010 ;
- 18 Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Lampiran Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Standarisasi Indeks Belanja Kabupaten Wonogiri Tahun 2010.

- Memperhatikan :
- 1 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01/Kpts/KPU-Wng-012329512/2010 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010 ;
 - 2 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 /Kpts/KPU-Wng-012329512/ 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Wonogiri Tahun 2010 ;
 - 3 Keputusan Bupati Wonogiri Nomor 95 Tahun 2010 tentang Pemberian Belanja Hibah kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri untuk kegiatan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 ;
 - 4 Surat Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Wonogiri tanggal 23 Juni 2010 Nomor 010/IDI/Cab.WNG/VI/2010 perihal Rekomendasi Tempat Pelaksanaan Pemeriksaan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Wonogiri
 - 5 Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri tanggal 23 Juni 2010;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : **Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri** sebagai Rumah Sakit Tempat Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan bagi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010 ;
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wonogiri
Pada Tanggal : 23 Juni 2010

KETUA,


Drs. JOKO PURNOMO